



PUTUSAN

Nomor : 202/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Agustian Kumaseh Bin Vence Kumaseh;**
Tempat lahir : Sarolangun;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.08 Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agustian Kumaseh Bin Vence Kumaseh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 202/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.202/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2020, Nomor Register Perkara:PDM-98/OHARDA/SRL/12/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTIAN KUMASEH bin VENCE KUMASEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AGUSTIAN KUMASEH bin VENCE KUMASEH** selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA-R warna hitam
No.Polisi : BH 4174 SV No. Rangka : MH33S00027K201556 No. Mesin : 3S0-201578 AN. DARWIS;

Dikembalikan kepada saksi FAJAR RAHMAT Rianto bin Rianto (Alm);

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PM-98/OH/SRL/12/2019 tertanggal 18 Desember 2019;

DAKWAAN :

Putusan Nomor :202/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AGUSTIAN KUMASEH bin VENCE KUMASEH pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada Bulan November Tahun 2019, bertempat di rumah saksi AGUS JAMZANI bin DULHAFIT (alm.) yang terletak di RT.08 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 17.00 WIB saksi AGUS JAMZANI yang merupakan orang tua tiri dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV (Daftar Pencarian Barang) milik saksi DARWIS alias BARIN yang merupakan tetangganya sekaligus sepupu dari istrinya, selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh saksi AGUS JAMZANI untuk pergi ke ladang karena sepeda motor miliknya sedang rusak, dan pada malam harinya saksi AGUS JAMZANI lalu pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di Dapur rumahnya dan kemudian saksi beristirahat, pada keesokan paginya yaitu hari Senin tanggal 25 November 2019 istri saksi AGUS JAMZANI pergi meninggalkan rumah untuk bekerja diladang, sedangkan saksi sendiri pergi dengan berjalan kaki ke rumah saksi DARWIS alias BARIN untuk mengobrol, namun sebelum pergi saksi sempat melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV tersebut masih ada terparkir didapur rumah, sedangkan terdakwa pada saat itu juga masih tertidur didalam rumahnya tersebut, setelah beberapa jam kemudian terdakwa lalu terbangun dan melihat bahwa tidak ada orang didalam rumah itu, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV yang terparkir didalam dapur rumah tersebut, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dengan cara dikendarai oleh terdakwa ke daerah musi rawas, dan selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang di musi rawas dengan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan Nomor :202/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban DARWIS alias BARIN mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. FAJAR RAHMAT RIANTO bin RIANTO (Alm), dipersidangan telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 25 November 2019, sekira Pukul 08.30 Wib, yang terjadi rumah saksi AGUS JAMZANI yang terletak di RT.08 Desa Sungai Baung;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan no pol BH 4174 SV milik ayah saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi AGUS JAMZANI untuk pergi ke lading;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar kabar bahwa sepeda motor tersebut hilang, saksi lalu berusaha untuk mencari;
- Bahwa kemudian saksi mendapat info dari pemilik sebuah warung yang mengatakan bahwa terdakwa pernah mengisi minyak diwarungnya tersebut dengan membawa sepeda motor yamaha Vega warna hitam tersebut pada hari selasa tanggal 26 November 2019;
- Bahwa keesokan harinya saksi mencoba menghubungi terdakwa dan kemudian saksi mengatakan ingin menemui terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 November 2019 saksi bertemu dengan terdakwa di desa sungai baung;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa untuk pulang kerumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadai oleh terdakwa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Rawas;

Putusan Nomor :202/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega R yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar STNK dari Sepeda motor yang telah diambil dan gadai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan ayah saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUS JAMZANI bin DULHAFIT (Alm), dipersidangan telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 25 November 2019, sekira Pukul 08.30 Wib, yang terjadi rumah saksi yang terletak di RT.08 Desa Sungai Baung;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan no pol BH 4174 SV milik DARWIS;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik DARWIS yang merupakan tetangga dan masih kerabat saksi tersebut dipinjam oleh saksi untuk pergi ke ladang karena sepeda motor saksi sedang rusak;
- Bahwa setelah saksi selesai menggunakan sepeda motor tersebut, saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa karena hari sudah malam maka saksi belum mengembalikan sepeda motor tersebut, namun saksi menyimpannya dirumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi kerumah DARWIS untuk mengobrol, sementara sepeda motor tersebut masih ada dirumah saksi pada saat itu;
- Bahwa terdakwa yang masih merupakan anak tiri saksi juga pada saat itu masih tidur dirumah saksi tersebut;
- Bahwa pada siang harinya saksi kembali pulang kerumah saksi, namun terdakwa dan sepeda motor milik DARWIS tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi FAJAR bertemu dan mengajak terdakwa untuk pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadai oleh terdakwa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa atau siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega R yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar STNK dari Sepeda motor yang telah diambil dan gadai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada kesepakatan perdamaian, dan sepeda motor tersebut sekarang sudah kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD IDRUS alias MAT bin M. ZOHUR, dipersidangan telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 25 November 2019, sekira Pukul 08.30 Wib, yang terjadi rumah saksi AGUS JAMZANI yang terletak di RT.08 Desa Sungai Baung;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan no pol BH 4174 SV;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi AGUS JAMZANI untuk pergi ke ladang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga POM bensin mini diwarung saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB saksi sedang menjaga warung kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna hitam untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan ingin pergi ke pasar;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, selanjutnya datang saksi FAJAR yang mengatakan : "BANG KALO ADO AGUS TOLONG TENGOK YO, dan saksi menjawab ;"ADO APO?", saksi FAJAR berkata : "DIO AMBIL SEPEDA MOTOR BAPAK AKU", dan saksi lalu mengatakan bahwa terdakwa baru saja mengisi bensin diwarungnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi FAJAR pergi mencari keberadaan terdakwa;

Putusan Nomor :202/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 17.00 WIB ayah tiri terdakwa yaitu saksi AGUS JAMZANI meminjam sebuah sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna hitam dari DARWIS;
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi AGUS setelah memakai sepeda motor tersebut membawanya pulang kerumah karena hari sudah malam;
- Bahwa terdakwa juga tinggal satu rumah dirumah saksi AGUS JAMZANI tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 13.00 wib terdakwa bangun dari tidur dan setelah mencuci muka terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih ada terparkir didapur rumah saksi AGUS JAMZANI tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat bahwa dirumah tersebut sedang tidak ada orang lain selain terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah dan menyalakannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke pasar sarolangun dan mengisi minyak sepeda motor tersebut di tempat saksi IDRUS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendari pergi ke musi rawas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut disana dengan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dan dijemput oleh saksi FAJAR;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban sudah ada kesepakatan damai;

Putusan Nomor :202/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Vega – R, Warna Hitam Nomor Polisi BH 4174 SV serta Nomor Rangka : MH33S00027K20156 Dan Nomor Mesin : 3S0-201578 Atas Nama Darwis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 17.00 WIB barang milik DARWIS berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV disimpan oleh saksi AGUS JAMZANI di rumahnya yang terletak di desa Sungai Baung;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 13.00 wib terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut bangun tidur dan kemudian melihat sepeda motor tersebut ada terparkir disitu, kemudian terdakwa mendorongnya keluar dari rumah dan setelah menyalakannya terdakwa lalu membawanya pergi dari tempat tersebut ke Rawas dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV milik DARWIS tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi DARWIS sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DARWIS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa **AGUSTIAN KUMASEH bin VENCE KUMASEH**, yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas terdakwa dimana terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun hakim dengan baik dan selama persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** menurut kami telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain bahwa barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan yang nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 17.00 WIB barang milik DARWIS berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV disimpan oleh saksi AGUS JAMZANI di rumahnya yang terletak di desa sungai baung, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 13.00 wib terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut bangun tidur dan kemudian melihat sepeda motor tersebut ada terparkir disitu, kemudian terdakwa mendorongnya keluar dari rumah dan setelah menyalakannya terdakwa lalu membawanya pergi dari tempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rawas dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami unsur **mengambil** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur sesuatu barang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis artinya barang itu mempunyai nilai yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV milik DARWIS yang sebelumnya dipinjam oleh saksi AGUS JAMZANI mempunyai nilai ekonomi dan digunakan sebagai alat transportasi bagi pemiliknya;

Menimbang dengan demikian menurut kami unsur **Sesuatu Barang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang menurut keterangan terdakwa dan saksi-saksi dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV bukan milik terdakwa tetapi adalah milik DARWIS yang sebelumnya dipinjam oleh saksi AGUS JAMZANI;

Menimbang dengan demikian unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut kami telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum :

Menimbang menurut keterangan terdakwa, dan keterangan saksi-saksi bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA-R warna hitam dengan nomor polisi BH 4174 SV tersebut, terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yaitu hendak dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA - R warna hitam Nomor Polisi : BH 4174 SV Nomo Rangka : MH33S00027K201556 Nomor Mesin : 3S0-201578 AN. DARWIS, oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti ini merupakan milik DARWIS yang merupakan orang tua dari saksi saksi FAJAR RAHMAT Rianto Bin Rianto, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi FAJAR RAHMAT Rianto Bin Rianto (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN KUMASEH BIN VENCE KUMASEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUSTIAN KUMASEH BIN VENCE KUMASEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA - R warna hitam Nomor Polisi : BH 4174 SV Nomo Rangka : MH33S00027K201556 Nomor Mesin : 3S0-201578 AN. DARWIS;Dikembalikan kepada saksi FAJAR RAHMAT Rianto Bin Rianto;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari RABU tanggal 04 Maret 2020 oleh kami **NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH,-** selaku Hakim

Putusan Nomor :202/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **HENDRI ARITONANG, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-

Putusan Nomor :202/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)